



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.2.5.1/544 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (*DAYCARE*) KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/0002599 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penyediaan Tempat Penitipan Anak (*DAYCARE*), dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak guna pemenuhan hak anak dalam daerah kabupaten/kota dan guna menjamin setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang dan pengasuhan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan khususnya bagi anak pekerja/buruh di Kota Semarang, perlu dibentuk lembaga layanan bagi keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak berupa Tempat Penitipan Anak (*Daycare*);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tempat Penitipan Anak (*Daycare*) Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tempat Penitipan Anak (*Daycare*) Kota Semarang.

KEDUA : Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperuntukan bagi anak pekerja/buruh di Kota Semarang, dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Durian Raya Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

KEEMPAT : Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi pengasuhan berbasis pemenuhan hak anak, layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak.

KELIMA : Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. melakukan pencegahan dan merespon tindak kekerasan pada anak baik berupa fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan memberikan rasa aman dan nyaman pada anak di dalam lingkungan kehidupannya dan terhindarkan dari berbagai bentuk kekerasan baik di rumah maupun saat diasuh di Tempat Penitipan Anak;
2. memberikan kebutuhan kasih sayang selama anak diasuh dengan pola interaksi yang wajar sesuai kebutuhan tiap anak;
3. melakukan pengasuhan anak dan membentuk karakter anak agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya; dan
4. pengurus melaksanakan layanan Tempat Penitipan Anak sesuai perundang-undangan yang berlaku dan pedoman standar yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Dalam melakukan Layanan Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pengurus mempunyai kewajiban untuk:

1. mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang nyaman dan aman untuk anak sesuai kapasitasnya;

2. mencegah terjadinya kekerasan fisik, emosional, seksual dan penelantaran serta eksploitasi sesuai kapasitasnya; dan
3. tidak melakukan tindakan diskriminasi, perlakuan salah dan kekerasan (fisik, psikis, seksual), intimidasi atau eksploitasi atau hal lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak anak selama memberikan layanan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 20 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Pengurus Tempat Penitipan Anak yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 400.2.5.1/544 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK  
 (DAYCARE) KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS TEMPAT PENITIPAN ANAK (DAYCARE)  
 KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Pengasuhan dan Pelayanan
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
8.	SubKoordinator Pengasuhan dan Lingkungan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
9.	Ketua Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Pembelajaran/Pendidikan
11.	Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang	Anggota
14.	Sub Koordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
15.	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Kesehatan dan Tumbuh Kembang
17.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
19.	Ketua Pusat Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak LP2M UGRIS Kota Semarang	Anggota
20.	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
21.	Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Publikasi dan Data
23.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang	Anggota
24.	Ketua Forum Media Sayang Perempuan dan Anak Indonesia Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 400.2.5.1/544 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK  
 (*DAYCARE*) KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS PENGURUS TEMPAT PENITIPAN ANAK KOTA (*DAYCARE*)  
 KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; b. Memberi arahan kebijakan umum penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan c. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang.
2.	Penanggungjawab	a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang. b. Mengkoordinasikan, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan c. Mengkoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan, pelayanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang.
3.	Ketua	a. Menyusun rencana kerja Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; b. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan c. Melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang.
4.	Wakil Ketua	a. Mendukung dan memberikan masukan ketua dalam menyusun rencana kerja Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; d. Mendukung ketua dalam melaksanakan secara terintegrasi kegiatan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan b. Mendukung pengendalian, evaluasi dan penyiapan pelaporan kegiatan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
5.	Sekretaris	a. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan b. Mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
6.	Koordinator Divisi Pengasuhan dan Pelayanan	a. Melaksanakan layanan Pengasuhan berbasis pemenuhan hak anak, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, Gizi dan Perlindungan dan Kesejahteraan; dan b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
7.	Koordinator Divisi Pembelajaran/Pendidikan	a. Melakukan kegiatan pembelajaran untuk pembiasaan yang positif dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk membentuk karakter anak; b. Mengajukan pendidikan, pelatihan serta sertifikasi bagi tenaga pengasuh Tempat Penitipan Anak ( <i>Daycare</i> ) Kota Semarang; dan c. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
8.	Koordinator Divisi Kesehatan dan Tumbuh Kembang	a. Melakukan pengawasan dan pelayanan kesehatan (fisik, psikis, penyuluhan pola makan sehat, pemenuhan gizi), fasilitas sanitasi, dan pemberian vaksinasi anak; b. Melakukan pemantauan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh anak; dan c. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
9.	Koordinator Divisi Publikasi dan Data	a. Menyelenggarakan penyebaran informasi dan data secara intens dan efektif kepada masyarakat tentang kegiatan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak Tempat Penitipan Anak Kota Semarang melalui media sosial dan/atau website; b. Menyediakan layanan informasi dan data layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak Tempat Penitipan Anak kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat secara daring; dan c. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
10.	Anggota Divisi	Bekerjasama dalam layanan secara umum pelaksanaan kegiatan Tempat Penitipan Anak Kota Semarang sesuai dengan divisi masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

ttd



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

